

**PENGATURAN USIA PENSIUN  
PEKERJA DI PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN PENSIUN**

**Sugeng Prayitno; Imam Iskandar**  
[sugengprayitno310@yahoo.com](mailto:sugengprayitno310@yahoo.com); [imamiskandar22@gmail.com](mailto:imamiskandar22@gmail.com)  
STIH Painan, Banten

---

**ABSTRAK**

Secara umum, pensiun adalah suatu masa dimana pekerja/pegawai sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada instansi/perusahaan karena pekerja/pegawai tersebut telah mencapai batas usia tertentu. Di PT Surya Toto Indonesia Tbk, pengaturan usia pensiun pekerja diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama. Pengaturan usia pensiun tersebut berbeda dengan ketentuan usia pensiun dari Pemerintah untuk pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal.

Terdapat perbedaan dan dampak dari pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan akibat dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu: kaidah nonkontradiksi (*principle of integrity*), kaidah derivatif (*derivative principle*), kaidah sistem (*systemic principle*), kaidah reduksi (*principle of reductionism*). (2) Adanya “masa tunggu” bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang telah pensiun, karena tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat dari pengaturan usia pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 yang berjenjang, sehingga tidak dapat langsung memperoleh manfaat jaminan pensiun, yang seharusnya dalam konsep jaminan pensiun idealnya adalah bahwa peserta akan mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiun pada saat memasuki usia pensiun.

**Kata kunci:** Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Pemerintah, Batas Usia Pensiun Pekerja.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada prinsipnya bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Salah satu bentuk dari perwujudan kesejahteraan terhadap pekerja adalah memberikan hak atas pensiun.

Setiap orang tentunya memiliki batas usia produktif dalam bekerja sehingga tidak selamanya pekerja tersebut dapat bekerja secara terus menerus dalam hidupnya. Selain itu, bertambahnya usia seseorang juga menyebabkan beberapa penurunan termasuk penurunan kapasitas fisik. Seseorang yang sudah tidak dapat bekerja secara maksimal lagi karena usianya sudah lanjut, maka diharuskan untuk pensiun.

Pensiun adalah momen yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun pekerja pada sektor swasta. Pensiun merupakan masa seseorang tidak lagi dapat menghasilkan atau dianggap tidak produktif. Karena merupakan sebuah kepastian, maka sudah sewajarnya setiap pemberi kerja, baik pemerintah, swasta, maupun BUMN memperhatikan hak-hak pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Di lain pihak pekerja perlu juga harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa pensiun dengan menyiapkan dana pensiun. Tentunya, di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk psikologis, mental spiritual, kesehatan dan tentu saja keuangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun diartikan tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri dan (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Secara umum, pensiun adalah suatu masa dimana pekerja/pegawai sudah tidak

bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada instansi/perusahaan karena pekerja/pegawai tersebut telah mencapai batas usia tertentu.

Di seluruh negara-negara di dunia pada umumnya menetapkan suatu ketentuan mengenai batas usia pensiun untuk seorang pekerja. Batas usia pensiun tersebut bervariasi berlakunya diantara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ada yang menetapkan batas usia pension seorang pekerja pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, dan ada juga yang menetapkan batas usia pensiun seorang pekerja pada usia 60 (enam puluh) tahun.<sup>1</sup>

Pemerintah juga memperhatikan nasib pekerja/karyawan swasta setelah tidak bekerja lagi karena mencapai usia pensiun. Dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan di masa purna bakti dan memberikan ketenangan bekerja, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang di dalamnya mengatur tentang usia pensiun. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan turunan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sementara itu di PT Surya Toto Indonesia Tbk, pengaturan usia pensiun pekerja di perusahaan tersebut diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati antara PT Surya Toto Indonesia Tbk dan Serikat Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk. Perjanjian Kerja Bersama merupakan perintah Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 116 sampai dengan Pasal 135).

Namun terdapat hal yang berbeda pada Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dalam pengaturan usia pensiun pekerja. Usia pensiun pekerja

---

<sup>1</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, Cetakan I, (Jakarta: Visimedia), hal.102.

di PT Surya Toto Indonesia Tbk diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, pada Pasal 30 tentang PENSIUN yang berbunyi:<sup>2</sup>

Bila seorang Pekerja laki-laki atau Pekerja perempuan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun diberhentikan dengan hormat oleh Pengusaha dengan hak pensiun sebagai berikut:

- 30.1 Upah penuh bulan yang sedang berjalan.
- 30.2 Tunjangan Hari Raya pada tahun yang sedang berjalan apabila pada tahun tersebut yang bersangkutan belum menerimanya.
- 30.3 Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan penilaian prestasi pada periode tahun yang sudah dilalui.
- 30.4 Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan.  
Khusus Pekerja wanita atas kemauannya sendiri dapat mengajukan permintaan pensiun dalam batas usia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan usia pensiun dari Pemerintah untuk pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, pada Bagian Kedua tentang Usia Pensiun di Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Perbedaan pengaturan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun tersebut menyebabkan adanya

---

<sup>2</sup> *Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIII PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, 2020.*

<sup>3</sup> *Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.*

“masa tunggu” untuk memperoleh hak atas manfaat jaminan pensiun bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang pensiun. “Masa tunggu” tersebut akibat dari tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dan “masa tunggu” tersebut semakin bertambah tahun akan semakin bertambah lama jika berdasarkan rumusan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku. Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran, yaitu: *Pertama*, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam Negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran *kedua* ialah bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*), namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.<sup>4</sup>

Aristoteles mengartikan istilah “adil” untuk dua makna yang berbeda. *Pertama*, keadilan berarti suatu perilaku yang sesuai dengan hukum, yaitu perilaku yang sesuai dengan aturan perilaku manusia yang tetap dan berwibawa. Singkatnya, suatu perilaku yang sesuai dengan apapun yang merupakan instrumen otoritatif kontrol sosial dan moral. Dalam pengertian ini, keadilan menunjuk pada disposisi moral yang membuat manusia cenderung melakukan hal-hal yang adil dan yang menyebabkan mereka bertindak adil dan berharap apa yang adil. Pengertian ini merujuk terutama pada penerapan atau kepatuhan terhadap aturan otoritatif tertentu dari perilaku manusia, sebab itu seharusnya disebut sebagai “kebajikan” (*virtue*)

---

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, 2019, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Cetakan II, (Depok: Rajawali Pers), hal.115.

“kebenaran” (*righteousness*) atau “keadilan moral” (*moral justice*), yaitu suatu kebajikan yang diperlihatkan kepada orang lain, suatu kebajikan sosial (*social virtue*).

*Kedua*, pengertian dari keadilan adalah menandakan kesetaraan (*equality*) atau tepatnya menunjuk pada suatu yang *fair*. Keadilan dalam arti yang lebih sempit ini terutama yang menarik minat Aristoteles karena ini merupakan konsep yang dengannya hukum bekerja serta dapat lebih spesifik untuk dievaluasi, dan bukan sekadar perilaku moral manusia. Dengan kata lain, pengertian keadilan yang pertama adalah *just qua lawful* berarti sesuai dengan hukum, kedua *just qua equal* artinya mengambil tidak melebihi apa yang menjadi bagiannya. Aristoteles menyebut keadilan ini sebagai keadilan hukum (*legal justice*).<sup>5</sup>

Kesenjangan hukum antara *das Sollen* dengan *das Sein* adalah suatu hal yang lazim ditemui di dunia hukum. Demikian halnya dengan proses pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang terkadang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab proses pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak “efektif” untuk dapat diterapkan di tengah masyarakat. Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”, karena validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektifitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das Sein*).<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun?

---

<sup>5</sup> A’an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, 2021, *Ilmu Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana), hal. 123.

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2020, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan IV, (Jakarta: Kencana), hal.82.

2. Bagaimana dampak pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun?

Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (1985: 70).<sup>7</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup>

Penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum dapat semata-mata hanya mendasarkan pada penelitian kepustakaan saja (penelitian hukum normatif). Dengan melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal terkait bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang menjadi objek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Dan Pelaksanaan Usia Pensiun Pekerja Di PT Surya Toto Indonesia Tbk Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun**

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku. Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran, yaitu: *Pertama*, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam Negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan I, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka), hal.33.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XIX, (Depok: RajaGrafindo Persada), hal.13.

Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran *kedua* ialah bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*), namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.<sup>9</sup>

Pada teori tentang asaa-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan salah satunya disebutkan bahwa, peraturan/undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan peraturan/undang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah (*lex superior derogat lex inferiori*), dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan. Maksudnya apabila ada dua macam peraturan/undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan peraturan/undang-undang yang lebih tinggi, dan menyatakan bahwa peraturan/undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat.<sup>10</sup>

Dalam tata hukum Indonesia, bentuk peraturan perundang-undangan bermacam-macam. Masing-masing mempunyai mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut dikenal adanya tingkatan peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan yang mempunyai tingkatan paling tinggi sampai dengan peraturan yang mempunyai tingkatan paling rendah.

Tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah:<sup>11</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Pemerintah Pemerintah;

---

<sup>9</sup> Syaiful Bakhri, Loc.Cit.

<sup>10</sup> Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.115.

<sup>11</sup> E.Sundari dan Endang Sumiarni, 2015, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Cetakan V, (Yogyakarta: Cahaya Atrma Pustaka), hal.78.

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Karena itu, untuk mengukur konsistensinya dengan hukum dasar, berkembanglah beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kaidah derogasi.

Dalam hal ini, setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi.

2. Kaidah pengakuan (*recognition*).

Setiap kaidah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut, maupun pengakuan dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut diterapkan.

3. Kaidah nonkontradiksi.

Tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dan aturan hukum lainnya, sehingga antara satu norma hukum dan norma hukum lainnya haruslah harmonis, sinkron dan terintegrasi (*principle of integrity*).

4. Kaidah derivatif (*derivative principle*).

Dalam hal ini, aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum tingkat lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip deduksi pratikal.

5. Kaidah sistem (*systemic principle*).

Dalam hal ini, suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga semua aturan hukum yang berlaku merupakan sebuah sistem secara keseluruhan.

6. Kaidah generalisasi (*generalized principle*).

Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi dari aturan hukum yang lebih rendah. Demikian juga

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, Op.Cit, hal. 103.

sebaliknya, bahwa aturan yang lebih rendah merupakan kekhususan dari aturan yang lebih tinggi.

7. Kaidah reduksi (*principle of reductionism*).

Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi dari aturan yang lebih tinggi.

8. Kaidah golongan ketercakupan (*principle of subsumption*).

Dalam arti bahwa aturan hukum harus masih termasuk atau tercakup ke dalam golongan aturan yang lebih tinggi. Jadi, bukan berasal dari golongan aturan lain.

Dalam taraf sinkronisasi secara vertikal antara Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yakni apakah bertentangan atau tidak antara norma/aturan di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015? Taraf sinkronisasi secara vertikal dalam penelitian ini adalah sinkronisasi antara Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan norma/aturan hasil dari sebuah kesepakatan para pihak, dalam hal ini PT Surya Toto Indonesia Tbk dan Serikat Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk seharusnya harmonis, sinkron dan terintegrasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu; kaidah nonkontradiksi (*principle of integrity*), kaidah derivatif (*derivative principle*), kaidah sistem (*systemic principle*), kaidah reduksi (*principle of reductionism*).

## **2. Dampak Pengaturan Dan Pelaksanaan Usia Pensiun Pekerja Di PT Surya Toto Indonesia Tbk Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun**

Selain ketentuan tentang usia pensiun yang diatur dalam Permenaker Nomor 02 Tahun 1995 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Di Indonesia terdapat berbagai macam aturan mengenai pensiun. Adapun aturan-aturan yang mengatur mengenai pensiun adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Aturan-aturan tersebut yang menjadi dasar berlakunya pensiun di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan pensiun harus mengacu kepada aturan-aturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak diatur secara khusus hal mengenai pensiun. Undang-Undang ini hanya membagi mengenai pemutusan hubungan kerjanya, yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, pengunduran diri secara sukarela, dan pensiun. Dalam hal pensiun, pengusaha tidak memerlukan adanya penetapan, sehingga dapat dikatakan bahwa pensiun sifatnya otomatis sepanjang pekerja sudah mencapai batasan usia yang telah ditetapkan. Batas usia pensiun ditetapkan oleh pengusaha dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan kesepakatan kerja bersama, sesuai bunyi Pasal 154 huruf c yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal.103.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dijelaskan bahwa program jaminan pensiun merupakan program manfaat pasti, yaitu manfaat pensiun dibayarkan pada saat peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap yang didasarkan pada formula perhitungan iuran dan manfaat. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian jaminan pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat jaminan pensiun, persyaratan dan mekanisme manfaat jaminan pensiun, sanksi administratif, dan pengawasan. Manfaat program jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Dampak dari perbedaan pengaturan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun tersebut menyebabkan adanya “masa tunggu” untuk memperoleh hak atas manfaat jaminan pensiun bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang pensiun.

“Masa tunggu” tersebut akibat dari tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dan “masa tunggu” tersebut semakin bertambah tahun akan semakin bertambah lama jika berdasarkan rumusan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, karena usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tersebut pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun dan mulai 1 Januari 2019 adalah 57 (lima puluh tujuh) tahun, dan selanjutnya akan bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima)

tahun. Sementara itu, usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Sebagai contoh, pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang telah pensiun (mencapai usia 55 tahun) pada tahun 2021 harus “menunggu” selama 2 tahun untuk mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiunnya sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sementara pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang pensiun (mencapai usia 55 tahun) pada tahun 2022 akan “menunggu” selama 3 tahun untuk mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiunnya sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Waktu “menunggu” tersebut akan semakin lama dialami oleh pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang pensiun (mencapai usia 55 tahun) di tahun-tahun selanjutnya.

Hal tersebut menimbulkan kondisi yang menjadikan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk sangat dirugikan sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat dari pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Dan karena perbedaan tersebut, pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada saat memasuki usia pensiun tidak dapat langsung memperoleh hak atas manfaat jaminan pensiun yang seharusnya dalam konsep jaminan pensiun idealnya adalah bahwa peserta akan mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiun pada saat memasuki usia pensiun, yaitu usia dimana seorang pekerja sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan karena pekerja tersebut telah mencapai batas usia tertentu.

Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama terhadap Peraturan Pemerintah apabila ditinjau berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka kedudukan Perjanjian Kerja Bersama lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka kedudukan Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Toto Indonesia Tbk mengikat sebagaimana layaknya Undang-Undang bagi pekerja dan pengusaha PT Surya Toto Indonesia Tbk.

Namun demikian implementasi kedudukan Perjanjian Kerja Bersama yang mempunyai derajat lebih tinggi berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah harus memenuhi ketentuan bahwa kualitas dan kuantitas isi Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan dan merupakan jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan akibat dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jika berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia pensiun pekerja yang menjadi peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun hingga mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. Terkait adanya ketidaksinkronan akibat dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun tersebut, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu:

a. Kaidah nonkontradiksi (*principle of integrity*)

Tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dan aturan hukum lainnya, sehingga antara satu norma hukum dan norma hukum lainnya haruslah harmonis, sinkron dan terintegrasi (*principle of integrity*).

b. Kaidah derivatif (*derivative principle*)

Bahwa aturan hukum di tingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum tingkat yang lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip deduksi pratikal.

c. Kaidah sistem (*systemic principle*)

Bahwa suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga semua aturan hukum yang berlaku merupakan sebuah sistem secara keseluruhan.

d. Kaidah reduksi (*principle of reductionism*)

Bahwa aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi dari aturan yang lebih tinggi.

2. Bahwa ada dampak dari perbedaan pengaturan dan pelaksanaan usia pensiun pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk dihubungkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yaitu:

Adanya “masa tunggu” untuk memperoleh hak atas manfaat jaminan pensiun bagi pekerja di PT Surya Toto Indonesia Tbk yang telah pensiun karena tertundanya pembayaran manfaat jaminan pensiun sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut menimbulkan kondisi yang menjadikan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk sangat dirugikan akibat dari pengaturan usia pensiun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang berjenjang. Dan “masa tunggu” tersebut semakin bertambah tahun akan semakin bertambah lama jika berdasarkan rumusan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, karena usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tersebut pertama kali ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun dan mulai 1 Januari 2019 adalah 57 (lima puluh tujuh) tahun, dan akan bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun. Sementara itu, usia pensiun bagi Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk berdasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Akibat tertundanya pembayaran hak atas manfaat pensiun bagi Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk sebagai dampak dari perbedaan dan ketidaksesuaian dalam hal penetapan maupun pelaksanaan ketentuan usia pensiun tersebut Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk sebagai peserta program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak dapat langsung memperoleh hak atas manfaat jaminan pensiun, yang seharusnya dalam konsep jaminan pensiun idealnya adalah bahwa peserta akan mendapatkan hak atas manfaat jaminan pensiun pada saat memasuki usia pensiun, yaitu usia dimana seorang pekerja sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan pemutusan

hubungan kerja pada perusahaan karena pekerja tersebut telah mencapai batas usia tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakhri, Syaiful. 2019. *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, Cetakan II. (Depok: Rajawali Pers).
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti. 2021. *Ilmu Hukum*. Cetakan I. (Jakarta: Kencana).
- Fuady, Munir. 2020. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Cetakan IV. (Jakarta: Kencana).
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan I. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka).
- Sembiring, Jimmy Joses. 2016. *Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Cetakan I. (Jakarta: Visimedia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan XIX. (Depok: Rajawali Pers).
- Sundari, Elisabeth dan Endang Sumiarni. 2015. *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Cetakan V. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun*.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun*.

*Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 02 Tahun 1995  
Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum  
Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun.*

*Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIII PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk,  
2020.*

*Dokumen PT Surya Toto Indonesia. PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk,  
2020.*

*Dokumen PUK SPKEP SPSI PT Surya Toto Indonesia. PUK SPKEP SPSI  
PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk, 2020.*